

KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN
DI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS



Nomor : 4077/PL31/HK/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
2025

KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI ENKALIS

Disahkan di: Bengkalis

Tanggal : 8 Juli 2025

Direktur,
Politeknik Negeri Bengkalis

Johnny Custer, ST., MT

NIP. 197404022012121004



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bengkalis ini dapat disusun dan diselesaikan sebagai pedoman dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kerja di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis.

Kode etik ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi, pelaksanaan tugas-tugas tenaga kependidikan yang bermartabat, serta pembentukan karakter aparatur yang menjunjung tinggi etika moral, sosial, dan kelembagaan. Di tengah dinamika dan tantangan dunia pendidikan tinggi yang semakin kompleks, kehadiran kode etik ini diharapkan menjadi rujukan dan pengarah perilaku tenaga kependidikan dalam menjalankan peran sebagai pelaksana layanan administratif, teknis, dan akademik secara profesional.

Kode etik ini memuat nilai-nilai dasar, norma perilaku, serta sanksi etis yang berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan Politeknik Negeri Bengkalis. Penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma profesi, serta kebutuhan khas institusi vokasi dalam menciptakan layanan pendidikan yang efektif, beretika, dan berorientasi pada mutu.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim perumus dan unit terkait yang telah bekerja secara kolaboratif dan penuh tanggung jawab. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan bersama dalam membangun budaya kerja yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bengkalis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan senantiasa dijunjung tinggi dalam praktik kerja sehari-hari.

BENGKALIS, Juli 2025
Direktur

Johny Custer., ST., MT
NIP. 197404022012121004

TIM PENYUSUN

Kode Etik Dosen di Politeknik Negeri Bengkalis disusun oleh tim penyusun yang tergabung dalam Tim Komite Integritas Akademik Politeknik Negeri Bengkalis sesuai SK Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Nomor: 3383 PL31/TU 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pengangkatan Tim Komite Integritas Akademik Politeknik Negeri Bengkalis.

Susunan Tim Komite Integritas Akademik Politeknik Negeri Bengkalis sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Johny Custer, ST., MT	Penanggung Jawab
2.	Romadhoni, ST., MT	Ketua
3.	Guswandi, ST., MT	Anggota
4.	Marhadi Sastra, ST., M.Sc	Anggota
5.	Zainal Abidin, ST., MT	Anggota
6.	Dr. Egi Yuliora, S.Si., M.Si	Anggota
7.	Dr. Eng Noerdin Basir ST., MT	Anggota
8.	Dr. Jamal, ST., MT	Anggota
9.	Dr. Hadiyanto, S.Pd., M.Si	Anggota

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Tim Penyusun

Daftar Isi

Visi dan Misi Politeknik Negeri Bengkalis

Pendahuluan

A. Latar belakang penyusunan

B. Tujuan kode etik

C. Ruang lingkup

D. Sasaran kode etik

Dasar Peraturan

Bab I. Ketentuan Umum

BAB II Asas-Asas

BAB III Maksud Dan Tujuan

BAB IV Tugas Dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

BAB V Kode Etik

BAB VI Larangan

BAB VII Jenis Pelanggaran Dan Hukuman

BAB VIII Ketentuan Penutup

VISI DAN MISI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

VISI

“Menjadi perguruan tinggi vokasi terkemuka berstandar nasional dan internasional”.

MISI

1. Melaksanakan pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan dibidangnya, keseimbangan emosi dan penghayatan spiritual melalui proses belajar mengajar yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, berdaya saing, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan.
3. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan IPTEK dan menyebarkan hasil-hasilnya.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK guna mendukung peningkatan mutu kehidupan.
5. Membudayakan kewirausahaan dan kerjasama yang berkelanjutan dengan institusi dalam dan luar negeri.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politeknik Negeri Bengkalis (POLBENG) sebagai perguruan tinggi vokasi memiliki mandat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan berintegritas. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, termasuk tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi administratif, teknis, dan layanan akademik secara efektif.

Tenaga kependidikan merupakan bagian penting dari ekosistem tridharma perguruan tinggi. Mereka berperan memastikan seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat berjalan sesuai standar mutu institusi. Dalam konteks ini, profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi dasar utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Perubahan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, serta tuntutan akuntabilitas publik menuntut tenaga kependidikan untuk menjaga integritas dan etika kerja yang tinggi. Fenomena penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, dan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi dapat mengganggu kredibilitas institusi. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman perilaku yang menjadi acuan bersama dalam bertindak dan mengambil keputusan secara etis.

Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan POLBENG merupakan langkah kelembagaan untuk memperkuat budaya kerja yang jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dokumen ini dirancang agar setiap tenaga kependidikan memiliki landasan moral yang jelas, memahami batas kewenangan, serta mampu melaksanakan tugas berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap institusi. Kode etik ini disusun dengan mengacu pada nilai-nilai integritas dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk semangat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PermenPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

B. TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Tenaga Kependidikan POLBENG disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman moral dalam pelaksanaan tugas administratif, teknis, dan pelayanan akademik.

2. Menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada mutu layanan.
3. Menegakkan prinsip integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam hubungan kerja di lingkungan institusi.
4. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, terbuka terhadap pembinaan, dan bebas dari praktik tidak etis.
5. Menjadi dasar pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin secara adil dan proporsional.
6. Mendukung pencapaian visi POLBENG sebagai institusi vokasi yang unggul, adaptif, dan berkarakter.

C. RUANG LINGKUP


Kode Etik Tenaga Kependidikan POLBENG mengatur seluruh aspek perilaku dan tanggung jawab profesional tenaga kependidikan, meliputi:

1. Etika dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik;
2. Etika dalam hubungan kerja dengan pimpinan, dosen, mahasiswa, dan sesama rekan kerja;
3. Etika terhadap penggunaan sumber daya dan aset institusi;
4. Etika dalam menjaga kerahasiaan, keamanan data, dan informasi institusi;
5. Etika dalam representasi lembaga di lingkungan eksternal.

D. SASARAN KODE ETIK

Penerapan Kode Etik Tenaga Kependidikan POLBENG ditujukan bagi:

1. Seluruh tenaga kependidikan tetap dan tidak tetap di lingkungan POLBENG, baik ASN maupun non-ASN.
2. Tenaga kontrak, tenaga pendukung, dan staf proyek yang terlibat dalam kegiatan operasional kampus.
3. Pimpinan unit kerja dan pejabat struktural dalam fungsi pembinaan dan pengawasan etika kerja.
4. Unit penjaminan mutu, kepegawaian, dan dewan etik dalam proses pembinaan dan penegakan disiplin.
5. Masyarakat dan mitra kerja yang berinteraksi dengan tenaga kependidikan dalam lingkup pelayanan publik.



PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
NOMOR: 106/PL31/KP/2025

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berintegritas, dan profesional di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis;
- b. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku tenaga kependidikan yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial, dan/atau norma hukum diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan tata kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi RI No. 79778/M/06/2024 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Periode Tahun 2024-2028 tanggal 16 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bengkalis yang selanjutnya disingkat Polbeng adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Direktur adalah organ Polbeng yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polbeng.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polbeng.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polbeng.
6. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku berupa kode etik sebagai standar perilaku Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pimpinan Polbeng dalam menjalankan pelayanan Tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan Polbeng untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Polbeng.
7. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku berupa standar perilaku Tenaga Kependidikan dalam menjalankan pelayanan Tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan Polbeng untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Polbeng.
8. Senat Akademik Polbeng yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Polbeng yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Tim Penasihat Etika adalah perangkat SA yang melaksanakan tugas SA di bidang pemberian nasihat etika.
10. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual bertentangan dengan norma agama.
11. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. netralitas;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. tanggung jawab; dan
- h. profesional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:

- a. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Tenaga Kependidikan dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan karakter dan visi misi Polbeng; dan
- b. sebagai ketentuan disiplin bagi Tenaga Kependidikan Polbeng dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Tenaga Kependidikan.

(2) Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:

- a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan; dan
- b. untuk membentuk karakter Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi Tenaga Kependidikan, Dosen, Mahasiswa, dan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. melakukan pelayanan prima dalam bidang akademik dan nonakademik;
- b. menghormati dan menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- c. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
- d. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat;
- e. mendahulukan kepentingan institusi/lembaga, Negara dan bangsa dibanding kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas; dan

- f. memberikan layanan yang berorientasi pada nilai-nilai dasar pedoman Aparatur Sipil Negara yaitu berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

BAB V

KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan Kode Etik.
- (2) Ruang lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri;
 - b. etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
 - c. etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen;
 - d. etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa;
 - e. etika Tenaga Kependidikan terhadap institusi;
 - f. etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara; dan
 - g. etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat dan alam.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. aktif dalam kegiatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. berpenampilan rapi dan sopan; dan
- g. menghindari potensi konflik kepentingan, kelompok, dan golongan.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Melaksanakan budaya positif yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam berinteraksi di Polbeng;
- b. saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan dalam menjalankan agama/ keyakinan/ kepercayaannya;
- c. menjalin kerja sama yang harmonis dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan; dan
- g. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen meliputi:

- a. menghormati Dosen dalam menjalankan agama/keyakinan/ kepercayaannya;
- b. menjalin kerja sama harmonis dan sinergis dengan Dosen baik sebagai pimpinan dan/atau teman sejawat;
- c. tanggap, peduli, dan tolong menolong;
- d. menghargai pendapat Dosen dan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- f. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa meliputi:

- a. menghormati Mahasiswa dalam menjalankan agama/keyakinan/ kepercayaannya;
- b. melaksanakan pelayanan prima;
- c. melaksanakan administrasi pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, ramah, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- d. berperan aktif ikut menyempurnakan administrasi pendidikan dan pembelajaran;
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- f. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan terhadap institusi meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Polbeng;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Polbeng;
- c. menjaga nama baik Polbeng;
- d. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- e. jujur dalam melaksanakan tugas di Polbeng;
- f. sopan dalam berpakaian sesuai peraturan yang ditetapkan oleh institusi;
- g. berdisiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara meliputi:

- a. mengamalkan dan menjaga empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik institusi dengan patut dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan serta peraturan internal Polbeng;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Polbeng;
- h. memegang teguh rahasia Negara dan jabatan;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat dan alam meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- d. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain serta lingkungan;
- e. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- f. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- h. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- i. melakukan pelayanan dengan sopan, santun, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Polbeng; dan
- j. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kegiatan Polbeng;
- b. bekerja di luar Polbeng tanpa izin;
- c. melalaikan tugas;
- d. berperilaku dusta, fitnah, asusila, dan khianat;
- e. menggunakan bahasa yang kasar dalam berkomunikasi;
- f. berpenampilan dan berperilaku tidak layak serta tidak sopan;
- g. menghambat sesama Tenaga Kependidikan untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman, keterampilan, dan keahlian dalam tugasnya diluar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam dan/atau di luar Polbeng;
- i. melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan dan/atau menurunkan kehormatan Polbeng;
- j. bertindak secara sengaja membocorkan rahasia negara dan/atau jabatan;
- k. menyalahgunakan kewenangan, nama, barang, uang, atau surat berharga sehingga merugikan Polbeng secara langsung atau tidak langsung;
- l. memakai/mengonsumsi, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, narkoba, dan/atau zat adiktif lainnya;

- m. melakukan tindakan yang bersifat negatif dan/atau melanggar hukum di dalam maupun di luar Polbeng;
- n. menyampaikan informasi yang tidak benar tentang Polbeng;
- o. membantu Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran akademik dan/atau hasil karya ilmiah;
- p. bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap Mahasiswa, Dosen, dan/atau teman sejawat dalam melaksanakan tugas;
- q. meminta sesuatu dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan kewenangan dan tugasnya;
- r. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi, dan/atau penyebaran LGBT; dan
- s. melakukan penyebaran ideologi dan aliran yang dilarang pemerintah.

BAB VII

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 14

- (1) Jenis pelanggaran Kode Etik meliputi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran Kode Etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hukuman moral dan/atau hukuman administratif ringan.
- (3) Pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan hukuman administratif sedang.
- (4) Pelanggaran Kode Etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hukuman administratif berat.
- (5) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direkomendasikan oleh Tim Penasihat Etika.

Pasal 15

- (1) Hukuman moral terdiri atas:
 - a. permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
 - b. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Internal Polbeng apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (2) Hukuman administratif ringan terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman administratif sedang terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Hukuman administratif berat terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana atau fungsional selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan Polbeng.

Pasal 16

Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Tim Penasihat Etika.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bengkalis

Tanggal : 10 Januari 2025

Direktur,



Johnny Custer, S.T., MT

NIP. 197404022012121004